BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis pada Bank Syariah Indonesia (BSI) Kantor Cabang Pembantu (KCP) Arjawinangun, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pembiayaan modal kerja dengan menggunakan akad musyarakah merupakan sebuah kontrak kerjasama antara dua pihak yaitu pihak bank dan calon nasabah pembiayaan. Dimana masing-masing pihak menyertakan modalnya untuk menjalankan suatu usaha tententu secara bersama-sama. Mekanisme pembiayaan modal kerja dengan menggunakan akad musyarakah ini diawali dengan pengajuan pembiayaan dari calon nasabah pembiayaan dengan membawa seluruh persyaratan yang harus dipenuhi. Kemudian pihak bank melakukan analisis dan survei lapangan untuk memastikan keaslian dari dokumen-dokumen yang diserahkan oleh nasabah. Setelah melalui beberapa tahap penelitian, dan pertimbangan dari bebagai aspek maka barulah pihak bank syariah dapat memutuskan apakah pengajuan pembiayaan dapat disetujui ataukah tidak.
2. Implementasi akad musyarakah pada pembiayaan modal kerja di BSI KCP Arjawinangun, secara garis besar telah sesuai dengan prinsip-prinsip akad musyarakah. Hal ini dapat dilihat dari mekanisme pembiayaan modal kerja dari segi rukun ataupun ijab qobul telah sesuai dengan prinsip syariah. Kemudian setelah ditinjau melalui fatwa DSN MUI tentang pembiayaan musyarakah juga secara garis besar BSI KCP Arjawinangun telah menjalankan prinsipnya dengan baik, meskipun terdapat beberapa hal yang kurang sesuai dengan aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh fatwa DSN MUI.
3. Prinsip bagi hasil yang terapkan oleh BSI KCP Arjawinangun pada pembiayaan modal kerja adalah dengan menggunakan *revenue sharing*

artinya bagi hasil yang dihitung dari total pendapatan pengelolaan dana setelah dikurangi dengan biaya. Terdapat beberapa kendala yang kemudian menimbulkan risiko pada pembiayaan modal kerja di BSI KCP Arjawinangun. Kendala tersebut diakibatkan oleh dua faktor yakni faktor alam dan faktor SDM. Akibat dari adanya kendala ini menjadikan adanya risiko pembiayaan macet. Namun demikian, BSI KCP Arjawinangun telah melakukan berbagai upaya untuk meminimalisir risiko yang terjadi, yaitu dengan menggunakan analisa prinsip 5C; Character (karakter), *capacity* (kemampuan mengembalikan utang), *collateral* (jaminan), *capital* (modal) *and condition of economy* (kondisi dan situasi ekonomi).

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis ungkapkan, penulis menyadari masih banyak kekurangan hal ini dikarenakan keterbatan kemampuan penulis dalam menganalisis. Untuk itu penulis berharap dan memberikan saran kepada beberapa pihak dibawah ini:

1. Praktisi Perbankan dan Lembaga

   Perlu adanya penekanan kembali adanya sosialisasi baik kepada *stacholder* maupun praktisi lainnya yang masih belum mengerti akan maksud dan tujuan dari pembiayan modal kerjas dengan menggunakan akad musyarakah.

2. Penulis selanjutnya

   Semoga karya ilmiah yang telah penulis susun dapat menjadi bahan pertimbangan agar dapat mengasilkan karya ilmiah yang lebih baik.